



SALINAN

KEPALA DESA TEDUNAN
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan Pemerintah Desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 oleh Kepala Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Th. 2016 Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 960);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 72);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);

21. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 100).
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54);
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 58);
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 17);
29. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
30. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2020 Nomor 8);

31. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2020 Nomor 9);
32. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
33. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 4);
34. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEDUNAN
dan
KEPALA DESA TEDUNAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TEDUNAN TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN
ANGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tedunan.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tedunan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tedunan.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tedunan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tedunan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak.

7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP Desa

Pasal 2

1. Rencana RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2023 dalam bentuk Dokumen RKP Desa.

5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat.
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP Desa 2024

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Melayani Masyarakat Desa Tedunan Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Tedunan yang Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahtera

Pasal 5

Misi : Bersama Masyarakat dan Kelembagaan Desa Menyelenggarakan Pemerintahan dan Melaksanakan Pembangunan yang Partisipatif.

1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat;
2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Tedunan;
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tedunan dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Tedunan dalam berbagai bentuk kegiatan;
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan Desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan Desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa.
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Desa agar Desa menjadi berkembang dan mandiri.
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari.
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa:

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Terwujudnya perubahan Desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang akan dilaksanakan difokuskan untuk upaya pencapaian SDGs Desa, antara lain ;

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan Desa berkualitas;
5. Keterlibatan perempuan Desa;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
9. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
13. Desa tanggap perubahan iklim;
14. Desa peduli lingkungan laut;
15. Desa peduli lingkungan darat;
16. Desa damai berkeadilan;
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
18. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa Tedunan tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 27 Oktober 2023

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	SDGs ke-	EKSISTING	TARGET CAPAIAN 2024	LOKASI	VOLUME	SAT	SASARAN/ MANFAAT	BIAYA & SUMBER PEMBIAYAAN		PELAKSANA		
									JUMLAH (Rp)	SUMBER	SW	KSA	DP
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA								1.135.980.596				
	1 Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa								1.066.560.596				
	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa								158.236.800				
	1 Siltap Kepala Desa	1	1	1 org	Tedunan	2436400 1 org x 12	bln	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa	29.236.800	ADD	√		
	2 Tunjangan Kepala Desa	1	1	1 org	Tedunan	1 org x 12	bln	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa	98.800.000	PAD	√		
	3 Tunjangan Pengabdian Kepala Desa	1	1	1 org	Tedunan	1 org x 12	bln	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa	30.200.000	PAD	√		
	2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa								584.795.600				
	1 Siltap Sekretaris Desa	1	1	1 org	Tedunan	2234300 1 org x 12	bln	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	26.811.600	ADD	√		
	2 Siltap Perangkat Desa Selain Sekdes	1	9	9 org	Tedunan	2023000 9 org x 12	bln	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	218.484.000	ADD	√		
	3 Tunjangan Perangkat Desa				Tedunan				339.500.000				
	Tunjangan Perangkat Desa								335.000.000	PAD	√		
	1. Sekretaris Desa	1	1			1 org x 12	bln	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	68.000.000	PAD	√		
	2. Kaur Tata Usaha Dan Umum	1	1			1 org x 12	bln	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	34.000.000	PAD	√		
	3. Kaur Keuangan	1	1			1 org x 12	bln	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	29.000.000	PAD	√		
	4. Kaur Perencanaan	1	1			1 org x 12	bln	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	19.000.000	PAD	√		
	5. Kasi Pemerintahan	1	1			1 org x 12	bln	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	36.000.000	PAD	√		
	6. Kasi Kesejahteraan	1	1			1 org x 12	bln	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	15.500.000	PAD	√		
	7. Kasi Pelayanan	1	1			1 org x 12	bln	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	39.000.000	PAD	√		
	8. Staf Urusan Tata Usaha dan Umum	1	1			1 org x 12	bln	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	24.000.000	PAD	√		
	9. Staf Seksi Pemerintahan	1	1			1 org x 12	bln	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	39.000.000	PAD	√		
	10. Staf Seksi Kesejahteraan	1	1			1 org x 12	bln	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	24.000.000	PAD	√		

	11. Pensiuanan Kasi Kesra	1	1			1 org x 12 bln	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	7.500.000	PAD	√			
	Tunjangan Penghargaan Perangkat Desa							4.500.000					
	1. Tunjangan penghargaan Prades	1	1			1 org x 12 bln	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	4.500.000	PBH	√			
	3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa							34.486.392	ADD	√			
	1 Jaminan Kesehatan Kades				Tedunan			321.648	ADD	√			
	a. BPJS Kades	3	1			26804 1 x 12 bln	Meningkatkan jamkes Perangkat Desa	321.648	ADD	√			
	3 Jaminan Kesehatan Prades			10 org	Tedunan			3.216.480	ADD	√			
	b. BPJS Prades	3	10			26804 10 x 12 bln	Meningkatkan jamkes Perangkat Desa	3.216.480	ADD	√			
	2 Jaminan Ketenagakerjaan Kades			1 org	Tedunan			2.786.424	ADD	√			
	a. Ketenagakerjaan Kades	3	1			232202 1 x 12 bln	Meningkatkan jamkes Perangkat Desa	2.786.424	ADD				
	4 Jaminan Ketenagakerjaan Prades			10 org	Tedunan			27.864.240	ADD	√			
	a. Ketenagakerjaan Prades	3	10			232202 10 x 12 bln	Meningkatkan jamkes Perangkat Desa	27.864.240	ADD	√			
	5 Jaminan Kesehatan/Ketenagakerjaan bagi lainnya			2 org	Tedunan			297.600	ADD	√			
	a. Ketenagakerjaan tenaga honorer	3	1			12400 1 x 12 bln	Meningkatkan jamkes Pegawai	148.800	ADD	√			
	b. Ketenagakerjaan tenaga kebersihan kantor	3	1			12400 1 x 12 bln	Meningkatkan jamkes Pegawai	148.800	ADD	√			
	4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)							158.845.804					
	1 Belanja Barang Perlengkapan			1 pkt	Tedunan			29.645.804					
	a. ATK, FC dan Materai	18	1			1 pkt x 12 bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	10.592.208	ADD	√			
	b. ATK, FC dan Materai	18	1			1 pkt x 12 bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	-	PAD	√			
	c. ATK, FC dan Materai	18	1			1 pkt x 12 bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	19.053.596	PBH	√			
	2 Belanja Makan minum			1 pkt	Tedunan			43.700.000					
	a. Jamuan Tamu	18	1			1 pkt x 12 bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	20.000.000	PAD	√			
	b. Musyawarah dan Rapat-Rapat	18	1			1 pkt x 12 bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	9.000.000	PAD	√			
	c. Jamuan Harian	18				5000 245 x 12 org		14.700.000	PAD	√			

	3 Belanja Jasa Honorarium			1 pkt	Tedunan							48.000.000				
	a. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa /Onerator											28.200.000				
	1. Tenaga Honorer	18	1			1100000	1	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	13.200.000	ADD	√		
	2. Penjaga kantor	18	1			300000	1	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	3.600.000	PBH	√		
	3. Petugas Kebersihan WC Umum	18	1			250000	1	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	3.000.000	ADD	√		
	4. Operator Siskeudes	18	1			300000	1	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	3.600.000	PBH	√		
	5. Operator SKD	18	1			100000	1	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	1.200.000	PBH	√		
	6. Operator Sipades	18	1			100000	1	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	1.200.000	PBH	√		
	7. Operator SIKS NG	18	1			100000	1	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	1.200.000	PBH	√		
	8. Operator Waskita	18	1			100000	1	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	1.200.000	PBH	√		
	b. Honorarium Pengelolaan keuangan Desa											19.800.000	ADD	√		
	1. PKPKD (Kepala Desa)	18	1			500000	1	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	6.000.000	ADD	√		
	2. KPPKD (Sekdes)	18	1			450000	1	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	5.400.000	ADD	√		
	3. Bendahara Desa	18	1			300000	1	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	3.600.000	ADD	√		
	4. Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	18	1	18 org		200000	2	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	4.800.000	ADD	√		
	4 Belanja Jasa Sewa	18	1	1 pkt	Tedunan	1	pkt	x	12	bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	10.000.000	PAD	√		
	5 Belanja Operasional Perkantoran	18	1	1 pkt	Tedunan	1	pkt	x	12	bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	10.000.000	PAD	√		
	6 Belanja Pemeliharaan	18	1	1 pkt	Tedunan	1	pkt	x	12	bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	10.000.000				
	a. Servis PC/Laptop/Printer, dan Alat Elektronik/Mesin lainnya											10.000.000	PBH	√		
	7 Belanja Barang & Jasa yg Diserahkan ke Masy.				Tedunan							7.500.000				
	a. Bantuan berupa Keuangan (Iuran-iuran)	18	1	1 pkt		1	pkt	x	12	bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	7.500.000	PAD	√		
	5 Penyediaan Tunjangan BPD				Tedunan							25.536.000	ADD	√		
	1 Ketua BPD	1	7	18 org		608000	1 org	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	7.296.000	ADD	√		
	2 Wakil Ketua BPD	1	7	18 org		547200	1 org	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	6.566.400	ADD	√		
	3 Sekretaris	1	7	18 org		516800	1 org	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	6.201.600	ADD	√		
	4 Anggota	1	4	18 org		456000	4 org	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	5.472.000	ADD	√		

	6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkan				Tedunan									16.310.000					
	1	Kegiatan Operasional BPD			1	1	1 pkt			1	pkt	x	12	bln	Peningkatan kinerja BPD	16.310.000	PAD	√		
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW				Tedunan									37.800.000	PAD	√			
	1	Insentif RT			1	15	18 org			175000	15 org	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	31.500.000	PAD	√		
	2	Insentif RW			1	3				175000	3 org	x	12	bln	Peningkatan kinerja RT/ RW	6.300.000	PAD	√		
	8	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa														50.550.000				
	1	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa														20.350.000				
	a.	Perjalanan Tingkat Kecamatan			18	1	12 bln	Tedunan					12	bln	Peningkatan kinerja Pemerintahan Desa	10.950.000	DD	√		
		- Kades, Sekdes, Prades																		
		- Non Pemerintahan																		
	b.	Perjalanan Tingkat Kabupaten			18	1	12 bln	Tedunan					12	bln	Peningkatan kinerja Pemerintahan Desa	7.500.000	DD	√		
		- Kades, Sekdes, Prades																		
	c.	Perjalanan Tingkat Provinsi			18	1	12 bln	Tedunan					12	bln	Peningkatan kinerja Pemerintahan Desa	1.900.000	DD	√		
		- Kades, Sekdes, Prades																		
		- Non Pemerintahan																		
	2	Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan			18	1	1 pkt	Tedunan					1	pkt	Mewujudkan Desa siaga rawan sosial	5.000.000	DD	√		
	3	Dukungan kegiatan seremonial di Desa														25.200.000				
	a.	Kegiatan Takbir Keliling			18	1	1 keg	Tedunan					1	keg	Melestarikan budaya islam	5.000.000	DD	√		
	b.	Kegiatan Nyadran			18	6	1 keg	Tedunan					1	keg	Melestarikan budaya islam	7.500.000	DD	√		
	c.	Kegiatan Istighosah			18	1	10 keg	Tedunan	300000				9	keg	Melestarikan budaya islam	2.700.000	DD	√		
	d.	Fasilitasi Kegiatan Pemilu			18	1	1 keg						1	keg	Melestarikan budaya islam	10.000.000	DD	√		
	3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan														15.000.000				
	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Penganta			9	1	1 keg	Tedunan					1	keg	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	5.000.000	PAD	√		
	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil							Tedunan							10.000.000				
	1	Pemutihan Data Kependudukan Massal			18	1	1 keg						1	keg	Meningkatkan wawasan capil bagi Masyarakat	10.000.000	ADD	√		
	4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan														19.500.000				

	1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan AP	17	12	2 keg	Tedunan	12	keg	Terselenggaranya Musdes di Pemerintahan Desa	6.000.000	PAD	√		
	3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)				Tedunan				4.000.000				
	1 Penyusunan RKP Desa 2025	18	1	1 kali		1	keg	Terbitnya dokumen RPJM/RKP Des	4.000.000	PAD	√		
	4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan				Tedunan				5.000.000				
	2 Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan LPJ APB Desa	18	1	1 kali		1	keg	Tercapainya laporan dengan baik	5.000.000	PAD	√		
	5 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9	1	1 keg	Tedunan	1	keg	Tercatatnya administrasi Desa	3.000.000	PAD	√		
	7 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir				Tedunan				1.500.000				
	1 Penyusunan Laporan LPPD, LKPPD, ILPPD dan Laporan Lainnya	16	1	1 pkt		1	pkt	Terbitnya Laporan Kepala Desa	1.500.000	PAD	√		
	5 Sub Bidang Pertanahan								34.920.000				
	6 Papan informasi				Tedunan				5.000.000				
	1 Pengadaan Papan Informasi Aset Desa	9	1	1 pkt		1	pkt	Meningkatkan wawasan bagi Masyarakat	5.000.000	PAD	√		
	7 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **				Tedunan				5.000.000				
	1 Pengadaan Penegasan Patok Batas	11	1	1 pkt		1	pkt	Terwujudnya batas Desa yang legal	5.000.000	PAD	√		
	94 Lain-lain Sub Bidang Pertanahan								24.920.000				
	1 Kegiatan Pembayaran PBB Tanah Kas Desa	8	1	1 pkt	Tedunan	1	pkt	Terwujudnya PBB-P2 yang Lunas 100%	4.085.000	PAD	√		
	2 Kegiatan Intensifikasi PBB-P2	8	1	1 pkt	Tedunan	1	pkt	Terwujudnya PBB-P2 yang Lunas 100%	12.680.000	PBK	√		
	3 Kegiatan Lelang Tanah Kas Desa	8	1	1 pkt	Tedunan	1	pkt	Meningkatkan keterbukaan lelangan	8.155.000	PAD	√		
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								51.748.385.000				
	1 Sub Bidang Pendidikan								657.000.000				
	1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)								20.000.000				
	1 Penyelenggaraan TK Desa	4	1	1 pkt	Tedunan	1	pkt	Terselenggarnya pendidikan PAUD	20.000.000	DD	√		
	2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	4	1	1 pkt	Tedunan	1	pkt	Terselenggarnya pendidikan PAUD	10.000.000	DD	√		
	3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4	1	1 keg	Tedunan	1	keg	Meningkatkan wawasan masyarakat	10.000.000	DD	√		

[illegible]

	92	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular								10.000.000				
	1	Operasional Penyelenggaraan Penyaluran BLT	3	1	1 pkt	Tedunan		1	pkt	Tersedianya operasional penyaluran bantuan	5.000.000	DD	√	
	2	Rembug Stunting	3	1	1 pkt			1	pkt	Tersedianya operasional penyaluran bantuan	5.000.000	DD	√	
	96	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin				Tedunan					20.000.000			
	1	Kegiatan Penanganan Stunting	3	1	1 pkt			1	pkt	Meningkatkan pelayanan kesehatan Masyarakat	20.000.000	DD	√	
	97	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									18.000.000			
	1	Senam Sehat bagi Masyarakat	3	12	1 pkt	Tedunan		12	bln	Meningkatkan PHBS dan GERMAS	8.000.000	DD	√	
	2	Jalan Sehat bagi Masyarakat	3	1	1 pkt	Tedunan		1	keg	Meningkatkan PHBS dan GERMAS	10.000.000	DD	√	
	98	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa**;									55.000.000			
	3	Pemeliharaan dan Operasional Mobil Siaga	3	1	-	Tedunan		1	pkt	Meningkatkan pelayanan kesehatan Masyarakat	20.000.000	APB Des	√	
	4	Pengadaan Sepeda Motor Operasional Pemdes	3	2	1 pkt	Tedunan		2	pkt	Meningkatkan pelayanan umum Masyarakat	35.000.000	DD	√	
	99	Fasilitasi Kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	3	1	1 pkt	Tedunan		1	keg	Terwujudnya gotong royong di Keg. PMI	2.000.000	DD	√	
	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									44.892.885.000			
	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/	9	1	1 pkt	Tedunan		1	pkt	Memperlancar transportasi	5.000.000	DD	√	
	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **									327.000.000			
	1	Pembangunan Jalan Beton RT 5/1 (Utara+Selatan)	9	####	-	5/1	175 x 3,125 x 0,15	m ³		Meningkatkan akses transportasi warga	200.000.000	PBP	√	
	3	Betoninasi Jalan Gang Bapak H. Basir	9	####	-	2/1	60 x 3,25 x 0,15	m ³		Meningkatkan akses transportasi warga	58.500.000	DD	√	
	6	Betonisasi Gang Tengah RT 2/3 (Depan P. Jamal)	9	####	-	2/3	65 x 3 x 0,15	m ³		Meningkatkan akses transportasi warga	58.500.000	DD	√	
	13	Rehabilitasi Beton RT 5/1 dan 1/2	9	####	10 m	5/1-'1/2	10 x 0,75 x 0,15	m ³		Meningkatkan akses transportasi warga	10.000.000	DD	√	
	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **									265.500.000			
	1	Pembangunan JUT Blok Doropayung	9	####	-	Doropayung	100 x 2,5 x 0,15	m ³		Meningkatkan akses transportasi petani	100.000.000	PBK	√	
	4	Pengurugan JUT SWD 1 (Tedunan-MK)	9	####	40 m	Tedunan	40 x 4 x 0,5	m ³		Meningkatkan akses transportasi petani	10.000.000	DD	√	
	6	Pengurugan tanah / Pembuatan tempe2an Jembatan Cangkr	9	####	1500m	Cangkring	1500 x 4 x 0,15	m		Meningkatkan akses transportasi petani	100.000.000	DD	√	
	7	Pengurugan pergaraman SWD 1 (Barat Pintu 10)	9	####	740 m	Sekudo	740 x 4 x 0,15	m ³		Meningkatkan akses transportasi petani	55.500.000	DD	√	
	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **									35.090.000.000			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan								50.000.000				
	3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa								10.000.000				
	1 Peringatan HUT RI (Kirab Desa)	16	1	1 pkt	Tedunan		1	keg	Terwujudkannya cinta tanah air NKRI	10.000.000	PAD	√	
	92 Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan								30.000.000				
	1 Sedekah Bumi	16	1	1 pkt	Tedunan		1	pkt	Terwujudkannya kelesetarian budaya & agama	30.000.000	PBH	√	
	94 Pembinaan kerukunan umat beragama;	16	1	1 keg	Tedunan		1	pkt	Terwujudkannya kelesetarian keagamaan	5.000.000	PAD	√	
	3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga								15.000.000				
	6 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga								10.000.000				
	1 Kegiatan Pembinaan Karangtaruna	10	1	1 keg	Tedunan		1	keg	Meningkatnya ketrampilan pemuda Desa	10.000.000	PAD	√	
	90 lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*	10	1	1 pkt	Tedunan		1	pkt	Meningkatkan partisipasi keolahragaan pemuda	5.000.000	PAD	√	
	4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat								40.000.000				
	2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD								5.000.000				
	1 Kegiatan Pembinaan LKMD	4	1	1 pkt	Tedunan		1	pkt	Terselenggaranya kegiatan LPMD	5.000.000	PAD	√	
	3 Pembinaan PKK								20.000.000				
	1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	4	1	1 pkt	Tedunan		1	pkt	Terselenggaranya kegiatan PKK	20.000.000	PAD	√	
	4 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4	1	1 pkt			1	pkt	Terselenggaranya keg. Lembaga Kemasy.	10.000.000	PAD	√	
	91 Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat								5.000.000				
	1 Kegiatan KPMD	17	1	1 pkt	Tedunan		1	pkt	Terselenggaranya kegiatan KPMD	5.000.000	PBP	√	
IV	BIDANG PEMBEDAYAAN MASYARAKAT								599.800.000				
	2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan								100.000.000				
	4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana								10.000.000				
	1 Pemeliharaan saluran irigasi/DAS	12	1	1 pkt	Tedunan		1	pkt	Terwujudnya saluran irigasi yg memadai	10.000.000	DD	√	
	90 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan pengolahan perkebunan)								25.000.000				

	1 Penghijauan Jalan Utama Desa	12	1	1 pkt	Tedunan	1 pkt	Meningkatkan zona hijau di Desa	15.000.000	DD	√		
	2 Pembangunan dan pengolahan tanaman di Desa	12	1	1 pkt	Tedunan	1 pkt	Meningkatkan zona hijau di Desa	10.000.000	DD	√		
	93 Pelatihan kelompok tani							65.000.000				
	1 Pelatihan Kelompok Tani Padi	4	1	1 keg	Tedunan	1 pkt	Meningkatkan wawasan Pertanian/ Peternakan	60.000.000	DD	√		
	3 Fasilitasi Pertemuan Kelompok Petani	4	2	1 keg	Tedunan	2 keg	Meningkatkan wawasan Pertanian/ Peternakan	5.000.000	DD	√		
	3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							31.000.000				
	1 Peningkatan kapasitas kepala Desa		1	1 keg	Tedunan	1 keg	Meningkatkan SDM Kepala Desa	4.000.000	PBH	√		
	2 Peningkatan kapasitas perangkat Desa							27.000.000				
	1 Pelatihan peningkatan SDM Tingkat Kecamatan	4	1	1 keg	Tedunan	1 keg	Meningkatkan SDM Aparatur Desa	12.000.000	DD	√		
	4 Pelatihan Peningkatan dan Pemeliharaan Website SID	4	1	1 keg	Tedunan	1 keg	Meningkatkan SDM Aparatur Desa	15.000.000	DD	√		
	4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga							113.800.000				
	1 Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan							30.000.000				
	1 Kegiatan pelatihan kelompok perempuan	4	1	1 keg	Tedunan	1 keg	Meningkatkan SDM Kelompok Perempuan	25.000.000	DD	√		
	2 Kegiatan Pelatihan IPTEK bagi kelompok perempuan	4	1	1 keg	Tedunan	1 keg	Meningkatkan SDM Kelompok Perempuan	5.000.000	DD	√		
	2 Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak							5.000.000				
	1 Pendampingan Belajar dan Pembinaan Pusat Informasi dan Ko	4	1	1 keg	Tedunan	12 bln	Meningkatnya wawasan <i>parenting</i> anak	5.000.000	DD	√		
	fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir							58.800.000				
	93 miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga											
	1 Pemetaan dan Pendataan Data Analisis Kemiskinan dan Pemba	17	1	1 keg	Tedunan	1 pkt	Tersedia data yang baik dan relevan	10.000.000	DD	√		
	2 Penyelenggaraan musyawarah kelompok	18	6	6 Keg	Tedunan	1 pkt	Terwujudnya musyawarah yang akuntabel	20.000.000	DD	√		
	3 Pemberian santunan ke lansia/ terlantar, anak yatim piatu dr k	2	1	15 pkt	Tedunan	1 pkt	Meningkatkan kesejahteraan warga rentan	18.000.000	DD	√		
	4 Pemberian santuan kepada penyandang disabilitas tidak produ	1	1	1 keg	Tedunan	1 pkt	Meningkatkan kesejahteraan warga rentan	10.800.000	DD	√		
	94 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga							20.000.000				
	1 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan untuk Kelompok Pemuda	4	1	1 keg	Tedunan	1 keg	Meningkatka ketrampilan dan wawasan pemuda	20.000.000	DD	√		

[illegible]

Tedunan, 27 Oktober 2023

Kepala Desa Tedunan

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA YANG MASUK DESA**

DESA : TEDUNAN
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Volume	Satuan	Perkiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	Pemerintah					
	Pemerintah Provinsi					
		Pemabangunan Jalan Beton RT 5 RW 1	175	m	200.000.000	Swakelola
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		Pembangunan Talud Blok Sokerep	100	m	100.000.000	Swakelola
		Pembangunan JUT Blok Doropayung	100	m	100.000.000	Swakelola

Tedunan, 27 Oktober 2023
KEPALA DESA TEDUNAN

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

DAFTAR USULAN RKPD 2026
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

DESA : TEDUNAN

NO	Usulan Pekerjaan	Lokasi	OPD Pengampu	Volume	Usulan Dana	Keterangan
1	Pembangunan Penerangan Jalan Antar Desa	Desa Tedunan - Mutih Kulon	DINAS PERHUBUNGAN	30 titik	570.000.000	Memudahkan mobilisasi antar Desa dengan aman dan nyaman
2	Pembangunan JUT Blok Doropayung	Desa Tedunan - Mutih Kulon	DINAS PERTANIAN & PANGAN KABUPATEN	100 m	100.000.000	Memudahkan mobilitas dan meningkatkan pendapatan petani
3	Pembangunan JUT Bertulang Blok Sokerep	Desa Tedunan - Mutih Kulon	DINAS PERTANIAN & PANGAN KABUPATEN	596 m	581.100.000	Memudahkan mobilitas dan meningkatkan pendapatan petani
4	JUT Blok Cengean	Desa Tedunan	DINAS PERTANIAN & PANGAN KABUPATEN	645 m	387.000.000	Memudahkan mobilitas dan meningkatkan pendapatan petani
5	JUT Blok Cangkring	Desa Tedunan	DINAS PERTANIAN & PANGAN KABUPATEN	420 m	840.000.000	Memudahkan mobilitas dan meningkatkan pendapatan petani
6	Pembangunan Bendungan karet SWD I	Teduunan RT 5/3 Sebelah selatan SMP N 2 Wedung Demak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 pkt	5.000.000.000	Tersedianya baku air ketika musim kemarau untuk pertanian di Desa Tedunan dan Desa lainnya
7	Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Tedunan Kec. Wedung Kab. Demak - Desa Tedunan Kec. Kedung Kab. Jepara	SWD II Perbatasan Demak-Jepara	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100 m	35.000.000.000	Memudahkan mobilisasi antar kabupaten
8	Talud dan peninggian tanggul SWD II	Sungai SWD II	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4 km	6.000.000.000	Mencegah terjadinya tanggul jebol yang dapat mengakibatkan banjir
9	Normalisasi Pintu di SWD I dan II	Sunagi SWD I	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6 Paket	500.000.000	Lancarnya aliran air ketika musim hujan dan tersedianya air yang cukup karena tidak dangkal
10						

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF